



PUTUSAN

Nomor: 0937/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT ASLI , Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang, semula bertempat tinggal di **KABUPATEN KODYA PALU**, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 12 September 2012 dengan register Nomor: 0937/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No:937/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 400/84/VIII/2005 tanggal 28 Agustus 2005) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.19.08/PW.01/32/2012, tanggal 07 September 2012;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sambirejo Kecamatan Saradan selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di Palu selama kira-kira 3 tahun, kemudian pada tahun 2008 pindah ke rumah orang tua Penggugat di Madiun selama kira-kira 1 bulan, kemudian Tergugat pergi bekerja lagi ke Palu selama 1 tahun, kemudian pada awal tahun 2009 Penggugat menyusul Tergugat dan tinggal di Palu lagi selama 1 tahun, kemudian pada awal tahun 2010 Penggugat pulang ke Madiun selama 2 tahun, kemudian pada awal tahun 2012 Penggugat pergi lagi ke Palu selama 20 hari. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Umur 6 tahun;-----
3. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama ;-----
4. Bahwa, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dan semakin memuncak ;-----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2012, yang disebabkan hal yang sama yaitu Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, meskipun telah berulang kali diingatkan oleh Penggugat akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga ;-----

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No:937/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama hampir 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan selama pisah tempat tinggal sudah jarang terjadi komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Subsider :-----

- Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum melalui RRI Madiun Nomor: 0937/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn tanggal 24 Oktober 2012 dan Nomor: 0937/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn tanggal 26 Nopember 2012 sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No:937/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas gugatan Penggugat;-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, akan tetapi untuk suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

- Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Penggugat Nomor : KK.13.19.08/PW.01/32/2012, tanggal 07 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun bertanda P.1;-----

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:-----

LSAKSI I PENGGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**; Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Penggugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat kira kira selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di Palu sekitar 3 tahun, kemudian pada tahun 2008 pindah ke rumah orang tua Penggugat di Madiun selama selama kira-kira 1 bulan, kemudian Tergugat pergi bekerja lagi ke Palu selama 1 tahun, kemudian pada awal tahun 2009 Penggugat menyusul Tergugat dan tinggal di Palu lagi selama 1 tahun,

Hal. 4 dari 11 hal. Put.No:937/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn



kemudian pada awal tahun 2010 Penggugat pulang ke Madiun selama 2 tahun, kemudian pada awal tahun 2012 Penggugat pergi lagi ke Palu selama 20 hari ;-----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang ;-----
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang nya Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja;-
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;-----

II.SAKSI II PENGGUGAT , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** ;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 28 Agustus 2005 dan telah dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di Palu selama kira-kira 3 tahun, kemudian pada tahun 2008 pindah ke rumah orang tua Penggugat di Madiun selama selama kira-kira 1 bulan, kemudian Tergugat pergi bekerja lagi ke Palu selama 1 tahun, kemudian pada awal tahun 2009 Penggugat menyusul Tergugat dan tinggal di Palu lagi selama 1 tahun, kemudian pada awal tahun 2010 Penggugat pulang ke Madiun selama 2 tahun, kemudian pada awal tahun 2012 Penggugat pergi lagi ke Palu selama 20 hari ;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang ;-----
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;-----

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No:937/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama ;-----
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;-----

Bahwa, hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No:937/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan berdasarkan pula bukti P.1 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di dalam persidangan, namun dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tanggal Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No:937/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tinggal Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

Hal. 8 dari 11 hal. Put.No:937/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواج لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";-----

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian hukum masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih masalah dari pada meneruskan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum dan telah terbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kodya Palu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No:937/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kodya Palu;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Qodir, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faidhiyatul Indah dan Drs. Ahmad Ashuri sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Mashuri, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Put.No:937/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn



Drs. Abdul Qodir, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti,

Mashuri, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	35.000,-
- Biaya proses	: Rp.	365.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>406.000,-</u>

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No:937/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn